



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIGE

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SRI SUNDARI BINTI MASKUDDIN, lahir tanggal 8 Desember 1992/ umur 32 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perjuangan, Kelurahan Narumonda V, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **ASNAN HANSARI, SH.**, Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM ASNAN HANSARI, SH & ASSOCIATES**, Advocates, Counsellor At Law, Legal Consultant, Berkedudukan dan Berkantor di Huta Sidomulyo, Nagori Kasindir, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, email: asnanhansari@gmail.com, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, tertanggal **28 November 2024**, dengan register No. 12/SK/Pdt.G/2024/PA.Blg, tanggal 09 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

RIKY SETIADI BIN M. ABDUL AZIZ, lahir tanggal 12 Februari 2001/ umur 23 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sadum Pondok Indah No. 08, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **ZAKARIA TAMBUNAN, SH.**, Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada **KANTOR**

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Blg



HUKUM ZAT & ASSOCIATES, Advocates, Counsellor At Law,
Legal Consultant, Berkedudukan dan Berkantor di Perumahan
Graha Asido Daharo, Kelurahan Nagapitu, Kecamatan Siantar
Martoba. Kota Pematangsintar, email: zake_law@yahoo.com,
berdasarkan **Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Desember
2024**, dengan register No. 13/SK/Pdt.G/2024/PA.Blg, tanggal
18 Desember 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan surat
gugatan tanggal 09 Desember 2024 melalui email (*e-court*) yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor
23/Pdt.G/2024/PA.Blg tanggal 09 Desember 2024 menguraikan alasan-alasan
sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan dalam perkara ini,
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipanggil secara elektronik melalui alamat
elektronik berupa *email* pada saat mendaftarkan perkaranya, sedangkan
Tergugat telah dipanggil dengan panggilan melalui **PT. Pos**, terhadap panggilan
tersebut Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadap di
persidangan, dan Tergugat hadir juga diwakili oleh Kuasa Hukumnya
menghadap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan
bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat
organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa Hukum dari Penggugat yang bernama **ASNAN HANSARI, SH.**, Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM ASNAN HANSARI, SH & ASSOCIATES**, Advocates, Counsellor At Law, Legal Consultant, Berkedudukan dan Berkantor di Huta Sidomulyo, Nagori Kasindir, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 November 2024**, dengan register No. 12/SK/Pdt.G/2024/PA.Blg, tanggal 09 Desember 2024, telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku, sehingga Advokat tersebut masih tercatat sebagai Advokat yang resmi, karenanya Kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga Kuasa tersebut dapat diterima;

Bahwa, Kuasa Hukum dari Tergugat yang bernama **ZAKARIA TAMBUNAN, SH.**, Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM ZAT & ASSOCIATES**, Advocates, Counsellor At Law, Legal Consultant, Berkedudukan dan Berkantor di Perumahan Graha Asido Daharo, Kelurahan Nagapitu, Kecamatan Siantar Martoba. Kota Pematangsintar, email: zake_law@yahoo.com, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Desember 2024**, dengan register No. 13/SK/Pdt.G/2024/PA.Blg, tanggal 18 Desember 2024, telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku, sehingga Advokat tersebut masih tercatat sebagai Advokat yang resmi, karenanya Kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga Kuasa tersebut dapat diterima;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan;

Bahwa, untuk memaksimalkan perdamaian para pihak berperkara, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan dari Mediator yang telah dipilih oleh para pihak, yaitu **Muhammad Novriandi, SH.,MH.**, tanggal **18 Desember 2024** mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak berperkara, dan berdasarkan laporan mediasinya tertanggal **18 Desember 2024**, selanjutnya mediator menyatakan mediasi tersebut **Berhasil** dengan mencabut perkaranya;

Bahwa, oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah berhasil, dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut gugatannya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum jawaban dari Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Blg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137.500,00(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balige pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Sudarman, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Miharja, S.H., M.H** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Miharja, S.H., M.H

Sudarman, S.Ag.,M.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Blg



Rincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 17.500,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 137.500,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)